

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN
ATAS KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA
PADA PERJANJIAN PENDANAAN LAYANAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI



OLEH :

ROMY RIZQULAH RAMADHANI
NBI: 1312100139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN
ATAS KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA
PADA PERJANJIAN PENDANAAN LAYANAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI



OLEH :

ROMY RIZQULAH RAMADHANI
NBI: 1312100139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN ATAS
KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA PADA PERJANJIAN
PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

SKRIPSI



Oleh :

ROMY RIZOULAH RAMADHANI

NIM : 1312100139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN ATAS
KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA PADA PERJANJIAN
PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

ROMY RIZQULAH RAMADHANI

NBI: 1312100139

Dosen Pembimbing:


Dr. Merline Eya Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP: 20310.23.0880

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN ATAS
KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA PADA PERJANJIAN
PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

OLEH:

ROMY RIZQULAH RAMADHANI

NBI :1312100139


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada 20 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.
NPP: 20310880149**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP: 20310130613**

**Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NPP: 20310230880**



Handwritten signatures of the examiners, including a large signature at the top and a smaller one below it, both with dotted lines underneath.

Mengesahkan,

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romy Rizqulah Ramadhani

NIM : 1312100139

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

“URGENSI TRANSPARANSI SUKU BUNGA PADA PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Romy Rizqulah Ramadhani
NIM : 1312100139

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romy Rizqulah Ramadhani

NIM : 1312100139

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

“URGENSI TRANSPARANSI SUKU BUNGA PADA PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Romy Rizqulah Ramadhani

NIM : 1312100139

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romy Rizqulah Ramadhani

NIM : 1312100139

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN ATAS
KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA PADA PERJANJIAN
PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI
”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Desember 2024

g Membuat Pernyataan



Romy Rizqulah Ramadhani

NBI 1312100139



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romy Rizqulah Ramadhani
NBI : 1312100139
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan
Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul “**URGENSI TRANSPARANSI SUKU BUNGA PADA PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Yang Menyatakan



Romy Rizqulah Ramadhani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN ATAS KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA PADA PERJANJIAN PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ”. Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsi bagi para pihak yang berkepentingan dengan para pembaca. Betapa bersyukur saya karena dengan terselesaikannya skripsi ini saya sudah bisa membuat orang tua saya bangga. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mendukung dan tiada henti memberi doa bagi penulis.

Berdoalah saat kamu belajar ,Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah swt. secara tegas menyatakan bahwa Dia pasti memberi petunjuk bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari ridha Allah, tidak terkecuali belajar. Allah swt. berfirman, Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. al-Ankabut [29]: 69).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun Skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PINJAMAN ATAS KETIDAKTRANSPARANSIAN SUKU BUNGA PADA PERJANJIAN PENDANAAN LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsi bagi para pihak yang berkepentingan dengan para pembaca. Betapa bersyukur saya karena dengan terselesaikannya skripsi ini saya sudah bisa membuat orang tua saya bangga. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mendukung dan tiada henti memberi doa bagi penulis. Pihak - pihak yang sangat berperan dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga detik inipun sangat membantu dan mensupport :

1. Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H.,M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang tak pernah lelah memberikan bimbingan, nasihat, kritik, dan saran serta motivasinya,
2. Prof. Dr. Nugroho, MM.,CMA.,CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC. selaku Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
5. seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum atas segala bantuannya,
6. Kepada Umi saya Husnul Khotimah yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. terkhususnya penulis persembahkan kepada Ayah tersayang Alm. Ir. H Syaiful Bachri yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT yang seharusnya melihat penulis menggunakan toga yang almarhum impikan. Terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ini bisa membuat almarhum Bahagia dan bangga melihat anak bungsunya ini disurganya Allah SWT, Aamiin

8. Kakak-Kakak saya Ayat Bani Adam, Ramadhani Bachri, Farah diba bachri yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Sahabat Hamdallah Alfarizky dan Antonius Petrus Kaya Lewowerang yang selalu memberikan semangat dan dukungan dan kebersamaannya selama ini.
10. Farhan Bisri Mustofa selaku Sahabat yang selalu memberikan arahan dan doa kepada penulis.
11. Cindy Orviana A R Selaku sahabat dan saudari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas segala dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Berdoalah saat kamu belajar ,Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah swt. secara tegas menyatakan bahwa Dia pasti memberi petunjuk bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari ridha Allah, tidak terkecuali belajar. Allah swt. berfirman, Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. al-Ankabut [29]: 69).

Semoga Allah S.W.T selalu memberikan anugerahnya serta membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun motivasi untuk perbaikan penulis selanjutnya yang dapat disampaikan melalui email penulis romybachri1@gmail.com . Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Surabaya, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Romy Rizqulah R
NBI: 1312100139

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi terkait ketidaktransparansian suku bunga di Indonesia, yang mencakup penggabungan biaya suku bunga dengan biaya layanan, ketidakjelasan metode perhitungan, dan minimnya informasi risiko. Ketidaktransparansian ini merugikan konsumen secara finansial, menciptakan ketidakpastian hukum, dan melemahkan kepercayaan terhadap sektor fintech. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi transparansi suku bunga pada pendanaan layanan bersama berbasis teknologi informasi serta Akibat hukum para pihak terhadap perjanjian pendanaan layanan bersama berbasis teknologi informasi yang tidak sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan. Sehingga dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah satu urgensi transparansi suku bunga pada pendanaan layanan bersama berbasis teknologi informasi, dan rumusan masalah dua akibat hukum para pihak terhadap perjanjian pendanaan layanan bersama berbasis teknologi informasi yang tidak sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan adalah bahwa hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Terutama adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait. Penelitian ini menghasilkan Prinsip transparansi suku bunga dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sangat penting untuk mengurangi risiko penipuan, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Transparansi ini melibatkan pengungkapan suku bunga, biaya tambahan, serta risiko yang jelas bagi pengguna. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur ketentuan transparansi guna mendorong persaingan sehat di industri fintech dan melindungi konsumen dari praktik tidak etis. Hubungan hukum dalam layanan ini melibatkan pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara platform, dengan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan prinsip transparansi yang baik menciptakan ekosistem yang lebih sehat, meminimalkan sengketa, serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Kata kunci : Transparansi, Suku Bunga, Fintech, Otoritas Jasa keuangan

ABSTRACT

This study discusses the responsibilities of information technology-based funding service providers related to the lack of transparency of interest rates in Indonesia, which includes the combination of interest rates with service fees, unclear calculation methods, and minimal risk information. This lack of transparency is financially detrimental to consumers, creates legal uncertainty, and undermines trust in the fintech sector. This study aims to determine and understand the urgency of interest rate transparency in information technology-based shared service funding and the legal consequences of the parties to information technology-based shared service funding agreements that do not comply with the interest rates set. So that in this study there is a formulation of the problem one urgency of interest rate transparency in information technology-based shared service funding, and the formulation of the problem two legal consequences of the parties to information technology-based shared service funding agreements that do not comply with the interest rates set is that it can have serious legal consequences for the organizer, lender and recipient of the loan. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Especially the existence of a legal vacuum that results in losses for customers. The data used includes primary legal materials, such as applicable laws and secondary legal materials in the form of related literature. This study resulted in the principle of interest rate transparency in information technology-based lending services is very important to reduce the risk of fraud, increase user trust, and support better decision-making. This transparency involves disclosure of interest rates, additional fees, and clear risks for users. The Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) regulate transparency provisions to encourage healthy competition in the fintech industry and protect consumers from unethical practices. The legal relationship in this service involves lenders, borrowers, and platform organizers, with agreements containing the rights and obligations of each. The implementation of good transparency principles creates a healthier ecosystem, minimizes disputes, and increases financial inclusion and literacy in the community.

Keywords: *Transparency, Interest Rates, Fintech, Financial Services Authority*

DAFTAR ISI

COVER DALAM	
COVER LUAR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBINGANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	9

1.6	Pertanggung jawaban sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		11
2.1	Urgensi.....	11
2.2	Suku Bunga	12
2.2.1	Regulasi Suku Bunga oleh OJK	15
2.3	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	17
2.4	Para Pihak Terhadap Perjanjian Pendanaan Layanan Bersama ..	20
BAB III PEMBAHASAN		27
3.1	Urgensi Prinsip Transparansi Suku Bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	27
3.1.1	Mengurangi Risiko Penipuan dan Praktik Tidak Adil.....	27
3.1.2	Meningkatkan Kepercayaan Pengguna	34
3.1.3	Memfasilitasi Pengambilan Keputusan yang lebih baik oleh Konsumen.....	37
3.2	Akibat hukum para pihak terhadap perjanjian pendanaan layanan bersama berbasis teknologi informasi yang tidak sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan.	50
3.2.1	Hubungan para pihak terhadap perjanjian pendanaan layanan berbasis teknologi informasi.....	50
3.2.2	Para Pihak yang Terlibat dalam Peer To Peer Lending (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).....	51
3.2.3	Hak Konsumen untuk Menuntut Pengembalian atau Pengurangan Bunga	69
3.2.4	Perlindungan Penerima Pinjaman pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	75
BAB IV PENUTUP		87
4.1	Kesimpulan.....	87
4.2	Saran	87
DAFTAR BACAAN		89